



**P E N E T A P A N**

**Nomor 76/Pdt.G.S/2023/PN Kln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Klaten yang beralamat di Jalan Pemuda Selatan Nomor 67 Klaten.**

**Dalam hal ini diwakili oleh :**

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. Ana Muryadi                | Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Klaten.             |
| 2. Titin Diyah Ekawati        | Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Unit Kalikebo - Kantor Cabang Klaten. |
| 3. Daniel Setia Candra Wijaya | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Kalikebo - Kantor Cabang Klaten.   |
| 4. Irsyad Wahida              | Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Klaten.        |

Keseluruhannya dalam hal ini memilih domisili hukum yang tetap di PT. BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Klaten yang beralamat di Jalan Pemuda Selatan Nomor 67 Klaten.

Bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 5100–KC-VII/AMU/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**Lawan :**

1. **DARYONO**, Tempat Tanggal Lahir Klaten, 2 Juli 1966, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Purwodadi 002/ 001 Pundungsari, Trucuk, Klaten, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **WIYANIK**, Tempat Tanggal Lahir Klaten, 5 April 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Purwodadi 002/ 001 Pundungsari, Trucuk, Klaten, Pekerjaan

Halaman 1 dari 3 Hal. Pen.No.76/Pdt.GS/2023/PN.Kln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buruh Harian Lepas, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan kedua belah pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya bernama Titin Diyah Ekawati dan Daniel Setia Candra Wijaya, Tergugat II hadir sendiri sedangkan Tergugat I tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Permohonan secara Tertulis pada persidangan tanggal 5 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan telah terjadi kesepakatan damai antara pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat, maka Pihak Penggugat mencabut Gugatan di Pengadilan Negeri Klaten dengan Nomor Gugatan 76/Pdt.GS/2023/PN Kln;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV, yang pada pokoknya menyatakan " *Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum memberikan jawaban, apabila setelah ada jawaban maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan oleh Penggugat tersebut telah mendapat persetujuan oleh Para Tergugat sehingga, oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan tidaklah bertentangan dengan undang-undang sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (2) RV yang pada pokoknya menyatakan bagi pihak yang mencabut gugatannya dalam hal ini Pihak Penggugat berkewajiban membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 jo 272 RV serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :

Halaman 2 dari 3 Hal. Pen.No.76/Pdt.GS/2023/PN.Kln.



**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Nomor 76/Pdt.G.S/2023/PN Kln;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencoret perkara perdata Nomor 76/Pdt.G.S/2023/PN Kln tersebut dari register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.000,00 ( seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 oleh Hakim Pengadilan Negeri Klaten, Evi Fitriastuti, S.H., M.H., Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal dan hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh M. Ridwan Agus R, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat II tanpa hadirnya Tergugat I;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

**M. Ridwan Agus R, S.H.**

**Evi Fitriastuti, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| - Pendaftaran               | : Rp. 30.000,00   |
| - PNPB Relas                | : Rp. 20.000,00   |
| - Biaya proses/administrasi | : Rp. 75.000,00   |
| - Panggilan                 | : Rp. 14.000,00   |
| - Meterai putusan           | : Rp. 10.000,00   |
| - Redaksi putusan           | : Rp. 10.000,00   |
| - PNPB Pencabutan           | : Rp. 10.000,00 + |
| Jumlah                      | : Rp. 169.000,00  |

Terbilang : (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)